

## **ABSTRAK**

### **ANALISIS YURIDIS TENTANG INDIKASI GEOGRAFIS KOPI ARABIKA TORAJA BERDASARKAN *TRIPs AGREEMENT* DAN HUKUM NASIONAL INDONESIA**

Oleh

**Adella Nada Alsirah**

Indikasi Geografis merupakan salah satu cabang kekayaan intelektual komunal pada *TRIPs Agreement* dengan sifatnya yang mengikat bagi negara anggota WTO. Cabang ini melindungi suatu barang yang letak geografisnya memberikan karakteristik, kualitas, dan reputasi, serta menjamin standar kualitas suatu barang dari penyalahgunaan dan persaingan tidak sehat oleh pihak yang tidak berhak. Hal ini terjadi pada Kopi Arabika Toraja yang didaftarkan sebagai merek “*Toarco Toraja*” pada tahun 1976 oleh sebuah perusahaan kopi di Jepang (*Key Coffee Inc*). Kasus ini awalnya berada pada rezim merek dan tidak melanggar sistem hukum internasional maupun nasional manapun. Akan tetapi, sejak hadirnya *TRIPs Agreement* (1995), pendaftaran merek tersebut berubah menjadi kasus pada rezim Indikasi Geografis yang menimbulkan kerugian moral dan ekonomi bagi para produsen kopi di Toraja.

Penelitian ini bertujuan menganalisis dan menjelaskan pengaturan terkait Indikasi Geografis dalam *TRIPs Agreement*, disertai penjelasan terkait implementasi dan upaya penerapannya di Indonesia dikaitkan dengan kasus Kopi Arabika Toraja. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode normatif melalui pendekatan kepustakaan. Data berupa instrumen hukum, jurnal, buku, kamus, dan web resmi terkait dianalisis dan diolah secara kualitatif.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa *TRIPs Agreement* berperan sebagai standar pengaturan internasional terkait HKI yang mempengaruhi sistem perlindungan domestik setiap negara anggota WTO. *Article 22 s.d. 24 TRIPs* memberikan standar minimum terhadap unsur Indikasi Geografis, memastikan setiap negara memiliki sarana hukum yang tepat serta perlindungan dari persaingan tidak sehat, dan upaya *passing-off*. Indonesia sebagai salah satu anggota WTO turut menghasilkan instrumen hukum nasionalnya. Instrumen hukum tersebut menghadirkan 3 tahap dalam memperoleh perlindungan Indikasi Geografis di Indonesia, yaitu tahap Pra-registrasi, Registrasi, dan Pasca-registrasi. Terkait Kasus ini, lini waktu hadirnya *TRIPs Agreement* pada tahun 1995 memiliki perannya tersendiri. Pendaftaran merek “*Toarco Toraja*” tersebut dianggap mengandung unsur Indikasi Geografis berupa kata “Toraja” dan rumah

Tongkonan sebagai logonya. Sehingga, berdasarkan hukum nasional Indonesia dan Jepang, merek tersebut tidak dapat didaftarkan. Pada tahun 2013, Indonesia akhirnya mengambil langkah untuk mendaftarkan Indikasi Geografis produk Kopi Arabika Toraja tersebut. Namun, berdasarkan Pasal 38 ayat (2) Permenkumham No.10 Tahun 2022, merek "*Toarco* Toraja" tersebut tetap bisa dipertahankan, apabila telah memperoleh persetujuan dari pihak MPIG Kopi Arabika Toraja. Key Coffee Inc. pada dasarnya memiliki kontribusi besar sejak tahun 1976 dalam mengembangkan industri kopi ini di Indonesia. Oleh karena itu, hingga saat ini, Indikasi Geografis Kopi Arabika Toraja dipegang oleh Indonesia dan pihak Key Coffee Inc. (Jepang) tetap bisa mempertahankan merek tersebut di Jepang.

**Kata Kunci: Indikasi Geografis, TRIPs, Kasus Kopi Arabika Toraja.**

## **ABSTRACT**

### **JURIDICAL ANALYSIS ON GEOGRAPHICAL INDICATIONS OF TORAJA ARABICA COFFEE BASED ON TRIPS AGREEMENT AND INDONESIAN NATIONAL LAW**

**By**

**Adella Nada Alsirah**

Geographical Indications is one of communal intellectual property by TRIPs Agreement which is binding to WTO member countries. This IP protects a form of geographical location that provides characteristics, quality, and reputation in order to guarantee the quality standard of an item from misuse and unfair competition by unauthorized parties. This happened to Toraja Arabica Coffee which was registered as a “*Toarco* Toraja” brand in 1976 by a coffee company in Japan (Key Coffee Inc). This case was originally under the trademark regime and did not violate any international or national legal system. However, since the presence of TRIPs Agreement (1995), the registration of this brand turned into a case in the Geographical Indications regime, which caused moral and economic losses for coffee producers in Toraja.

This study aims to analyze and explain the regulations related to Geographical Indications by TRIPs, along with the efforts to implement it in Indonesia by relating it to the case of Toraja Arabica Coffee. The method used in this research is normative method through a library approach. Data in the form of legal instruments, journals, books, dictionaties, and realted official websites were analyzed and processed qualitatively.

The results show that TRIPs Agreement acts as international regulatory standards related to IPR that affect the domestic protection system of each WTO member. Articles 22-24 of TRIPs serve as a minimum standard for the elements of Geographical Indications, ensuring that each country has the right legal means and protection against unfair competition and passing-off act. Indonesia as a member of the WTO, has also produced its national legal instrument. Those legal instrument presents 3 stages in obtaining the protection of GI in Indonesia, namely the Pre-registration, Registration, and Post-registration stages. Regarding this case, the timeline of the TRIPs Agreement presence in 1995 has its own role. The registration of the “*Toarco* Toraja” brand is considered to contain elements of GI in the form of the word “Toraja” and Tongkonan House as its logo. Thus, based on the national laws of Indonesia and Japan, the mark cant be registered. In

2013, Indonesia finally took the step to register the GI of the Toraja Arabica Coffee product. However, based on Article 38 paragraph (2) of the Minister of Law and Human Rights regulations No. 10 of 2022, the “Toraco Toraja” brand can still be maintained, if it has obtained approval from the MPIG Toraja Arabica Coffee. Key Coffee Inc. basically has made a big contribution since 1976 in developing this coffee industry in Indonesia. Therefore, until now, the GI of Toraja Arabica Coffee is held by Indonesia and Key Coffee Inc. (Japan) can still maintain this brand in Japan.

**Keywords: Geographical Indications, TRIPs, Toraja Arabica Coffee Case.**